



PUTUSAN

Nomor: 237/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

▶ Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang bersidang di Timang Gajah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan Gigi, pekerjaan Honorer xxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Bakti Pada xxxxx, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Sim pang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 237/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 7 Oktober 2015, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada, tanggal 02 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sebagaimana bukti berupa Duplikat bukunikah tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:51/05/VI/2014 tertanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagi suami-isteri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tenggara sampai sampai dengan bulan November 2014;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama 1.**Anak Penggugat dan Tergugat** umur 7 bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama 5 bulan saja, kemudian setelah 16 Nopember 2014 itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehinga tida adalagi keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat terlalu memaksakan kehendak sendiri dan membentak-bentak Penggugat;
 - b. Adanya gangguan pihak ketiga;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah terjadi tanggal 08 Maret 2015 disebabkan oleh karena Tergugat ingin membawa anak mereka kekampung xxxx Kecamatan xxxx kabupaten Aceh Tengah dan di pisahkan dari Penggugat Selaku Ibu Kandungnya sehingga tidak ada sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah dan Penggugat tinggal di Dusun xxxx kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat Tinggal dikampung Sadong Juru Mudi Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Sampai dengan sekarang dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi;
9. Bahwa karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Penggugat sudah tidak ridha lagi beristerikan Tergugat lagi, maka menurut Penggugat salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
11. Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PERIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Simping Tiga Redelong bernama Drs. Taufik Ridha untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa Benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat seperti yang diutarakan Penggugat pada angka 1 surat gugatan Penggugat, mengenai status sebelum nikah, tempat tinggal dan jumlah anak juga benar sebagaimana yang diutarakan Penggugat pada angka 2, 3, 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat pada poin 7 karena menurut Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menuntut agar Tergugat pindah bekerja ke Bener Meriah,

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR



Penggugat mempunyai prinsip lebih baik berpisah dengan Tergugat daripada meninggalkan pekerjaan yang diberikan oleh ayah Penggugat;

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat pada poin 8, akan tetapi Tergugat membantah tentang peristiwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 9;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117025305920001, tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1
- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kk.01/19/7/DN/103/2015, tanggal 02 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinte Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian ditandai dengan P.2;

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih setahun;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dengan saksi di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah dengan seizin Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah dan di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun belakangan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat sudah mengizinkan Penggugat bekerja di Puskesmas xxxx dan selama hari kerja tinggal bersama saksi namun kemudian ada intervensi dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat harus pindah ke Takengon;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yaitu karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberi kasih sayang kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya semaksimal mungkin menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tanpa melibatkan aparat kampung, lalu pihak keluarga Tergugat melibatkan aparat kampung namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 atau 3 kali didamaikan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar setahun;
 - Bahwa setelah pisah rumah Penggugat tinggal bersama saksi di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah sementara Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat namun Tergugat ada memberi belanja untuk anak sebesar lima ratus ribu rupiah melalui Imam Kampung;
 - Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat namun Tergugat ingin membawa anak bersama Tergugat namun Penggugat keberatan;
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani/Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga dengan jarak rumah sekitar lima ratus meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar setahun lalu;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kampung Sadong xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tengah namun ketika hari kerja Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah karena Penggugat bekerja di Puskesmas xxxx;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian saksi mendapat laporan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah pisah rumah. Kemudian Kepala Kampung memanggil saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan tidak ada terungkap penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat didamaikan sebanyak tiga kali;
- Bahwa yang terlibat ketika mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah orangtua Penggugat dan Tergugat, aparat kampung xxxx terdiri dari Kepala Kampung, BPK, Kaur Kampung dan saksi sendiri serta aparat Kampung xxxx;
- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya tidak akan mengajukan saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara *in person* dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Drs. Taufik Ridha akan tetapi semua usaha damai tersebut tidak berhasil (gagal) karenanya penyelesaian perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain *sughra* dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat terlalu memaksakan kehendak dan adanya gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kampung Singah Mulo berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya dan atas keterangan saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana saksi pertama meskipun tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pertama mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saksi sebagai orangtua Penggugat sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan begitu juga dengan saksi kedua Penggugat meskipun tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kedua mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saksi sebagai Imam Kampung sudah pernah dimintai Kepala Desa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 2 Juni 2014;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan adanya gangguan pihak ketiga;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, adanya gangguan pihak ketiga, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقاً

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Timang Gajah pada hari Selasa 24 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, MANSUR RAHMAT, SH dan WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

dto

MANSUR RAHMAT, SH

dto.

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

KETUA MAJELIS

dto

DRA. RITA NURTINI

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR



PANITERA PENGANTI

dto.

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat	: Rp.	400.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)